



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menikdaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan yang selanjutnya disebut Renstra Badan adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

3. Perencanaan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup Daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2029.
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

12. Anggaran...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Renja Badan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Daerah.
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.
24. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
26. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

BAB II ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 3


Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Badan disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman yang jelas mengenai tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dua tahunan dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program/kegiatan organisasi.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

d. sebagai ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

- d. sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui perencanaan yang terukur, dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.
- e. sebagai informasi menyeluruh kepada segenap aparatur untuk mencapai tujuan jangka menengah organisasi melalui alokasi sumber daya yang optimal dan terukur.

BAB IV
RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Renstra Badan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan
 - c. bab III Tujuan, Sasaran
 - d. bab IV Program Kegiatan, dan
 - e. bab V Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Badan melibatkan semua personil aparatur Badan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Badan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7 ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Badan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Badan kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Badan.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan, dan
 - b. pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator lingkup Badan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Badan, mengetahui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua...

Paraf Koordinasi
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kepala Bagian Hukum

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kapala Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap Program dan/atau Kegiatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah, dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra Badan.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Badan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Badan, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau

berkurang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

berkurang tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende


pada tanggal 6 oktober 2025



Diundangkan di Ende

pada tanggal 7 oktober 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 27

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2025-2029**

ISI DAN URAIAN RENSTRA

	Hal
A. DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan	7
2.1.2 Struktur Organisasi	7
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	9
2.2. Sumber Daya	19
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	19
2.2.2 Sarana dan Prasarana	20
2.2.3 Sumber Daya Informasi	22
2.2.4 Sumber PAD	22
2.2.5 Sumber Dana	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III. PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	30
BAB V. SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	35
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	35
6.2. Indikator Kinerja	36
6.3. Kelompok Sasaran	37
6.4. Pendanaan Indikatif	38
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII. PENUTUP	47
B. DAFTAR BAGAN	

D. DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Bupati Ende Nomor KEP/HK/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029.

DAFTAR TABEL

1. Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Tabel 2.1.1)
2. Tabel Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Tabel 2.1.2)
3. Tabel Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang (Tabel 2.1.3)
4. Tabel Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (Tabel 2.1.4)
5. Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Kerja (Tabel 2.2.1)
6. Tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende beserta Target, Relaisasi dan Prosentase Tahun 2021-2023 (Tabel 2.4.1)
7. Tabel Sumber Dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende (Tabel 2.5.1)
8. Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Tabel 2.3)
9. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapda Pendapatan Daerah Kabupaten Ende (Tabel 4.1)
10. Strategi dan arah Kebijakan (Tabel 5.1)
11. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Tabel 6.1)
12. Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 (Tabel 6.2)
13. Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel 7.1)


DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Gambar 1.1)



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025–2029



dasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Ende

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	v
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab. II Gambaran Pelayanan,Permasalahan dan Isu Strategis	
Perangkat Daerah	7
2.1. Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2. Sumber Daya	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	26
2.2.1. Permasalahan Pelayanan	28
3.2. Isu Strategis	29
Bab. III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	30
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	
3.3. Sasaran Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan	
dan Sasaran Perangkat Daerah 2025-2029	
3.4. Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan	
Sasaran Perangkat Daerah 2025-2029	
Bab. IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja	
Penyelenggaraan Bidang Urusan	35
Bab. V Penutup	47

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang Pendapatan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 dimaksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang realistik guna mengantisipasi perkembangan dan mengoptimalkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 (lima) Tahun ke depan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah menyajikan agenda utama Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengantisipasi masalah dan langkah strategis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kedepannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut selain dapat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah secara proporsional, juga dapat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan layanan umum yang luas pada semua bidang kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Badan Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun Renstra berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan

yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ende. Dengan adanya Renstra ini akan memberikan motivasi, pengembangan inisiatif, kreatif untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Semua pendapatan daerah perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam menyusun Renstra menggunakan landasan atau rujukan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
 - 20) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1);
 - 24) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai dasar perencanaan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan, khususnya pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende guna mendukung kebijakan strategis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende periode 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga tercapai tujuan organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latarbelakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran berisi tentang Tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan serta memuat Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkatdaerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat darah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagunya indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran restra dan taret penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP.

Memuat tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Gambaran Umum Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dimana mengatur tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Mengelolah Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dikelolah :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :
 - a. Makanan dan/atau minuman
 - b. Tenaga Listrik
 - c. Jasa Perhotelan
 - d. Jasa Parkir
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah adalah Retribusi Jasa Usaha terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah.

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mengelolah dan mengkoordinasikan pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah pada 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang meliputi retribusi :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perisinan Tertentu

Data dan informasi pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan capaian evaluasi pelaksanaan 5 (lima) tahun terakhir. Berikut ini dapat kami sajikan data Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1.1

Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realiasi Pajak Daerah	Realiasi Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2020	15.648.349.897	4.543.287.941	93.783.782.410
2021	15.706.673.192	4.751.472.149	67.693.072.061
2022	17.995.264.395	4.465.581.311	71.684.958.668
2023	17.458.041.819	4.023.416.163	77.416.321.459
2024	17.386.732.654	3.846.617.890	64.422.427.554

Tabel 1.1 menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024 mengalami penurunan dan terbesar pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 93.783.782.410 dan menurun terus sampai tahun 2024 sebesar Rp. 64.422.427.554. Untuk Pajak Daerah terjadi penigkatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.995.264.395 dan menurun lagi pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.386.732.654. Retribusi Daerah selang periode tahun 2020-2024 juga mengalami penurunan hingga Tahun 2024 sebesar Rp. 3.846.617.890.

Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realiasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2020	15.648.349.897	93.783.782.410	16,69
2021	15.706.673.192	67.693.072.061	23,20
2022	17.995.264.395	71.684.958.668	25,10
2023	17.458.041.819	77.416.321.459	22,55
2024	17.386.732.654	64.422.427.554	26,99

Dari data tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan 22,91% sehingga berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ende dan kontribusinya dapat membantu dalam penyelenggaraan pembangunan serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 1.3
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realiasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2020	4.543.287.941	93.783.782.410	4,84
2021	4.751.472.149	67.693.072.061	7,02
2022	4.465.581.311	71.684.958.668	6,23
2023	4.023.416.163	77.416.321.459	5,20
2024	3.846.617.890	64.422.427.554	5,97

Dari data tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan 5,85 % sehingga berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ende dan kontribusinya dapat membantu dalam penyelenggaraan pembangunan serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Pajak	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah	Realisasi Retribusi	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah
2020	15.648.349.897		4.543.287.941	
2021	15.706.673.192	0,37	4.751.472.149	4,58
2022	17.995.264.395	14,57	4.465.581.311	(6,02)
2023	17.458.041.819	(2,99)	4.023.416.163	(9,90)
2024	17.386.732.654	(0,41)	3.846.617.890	(4,39)

Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun ketahun. Pada tabel 1.3 menunjukkan perkembangan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Ende jauh dari harapan dimana Pertumbuhan tertinggi Pajak Daerah terjadi pada tahun 2022 sebesar 14,57 % dan Pertumbuhan tertinggi Retribusi Daerah pada tahun 2021 sebesar 4,58 % sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2024 dimana terjadi pertumbuhan yang minus yaitu sebesar -0,41 % untuk Pajak Daerah dan -4,39 % untuk Retribusi Daerah.


b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
- d. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Piutang.
- e. Bidang PBB P2 dan BPHTB, terdiri dari :
 1. Sub Bidang PBB P2;
 2. Sub Bidang BPHTB;
 3. Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Pengembangan.
- f. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bdang Pengendalian;
 2. Sub Bdang Pengawasan;
 3. Sub Bidang Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Bagan susunan organisasi Badan PendapatanDaerah Kabupaten Ende sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ende Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber : Data Bapenda Ende, 2025

c. Tugas, Pokok dan Fungsi

Tugas, pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende yaitu sebagai berikut :

1. *Kepala Badan* mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan dan merumuskan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah,
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- d. Penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- e. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah;
- f. Penetapan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang pendapatan daerah;

- g. Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

2. *Sekretaris* mempunyai tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan administrasi umum, penyusunan program, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan pemerintah.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan penataan dan pemeliharaan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah / negara;
- f. Pelaksaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bagian dibawah sekretariat terdiri dari :

- 1. Kepala Subbag Bagian Program dan Evaluasi
- 2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala sub Bagian Keuangan

1. *Kepala Sub Bagian Program* mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan meghimpun data secara sistematis program dan kegiatan;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyusun dan menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja (LkJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan serta laporan keuangan Badan.

- d. Menyusun dan menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. *Kepala Sub Bagian Keuangan* mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menghimpun data rencana kebutuhan anggaran;
- b. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya;
- c. Menyusun dan menyelesaikan keuangan perjalanan Badan dan biaya lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. MengkoorBadanikan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. Melakukan verifikasi laporan keuangan;
- g. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. *Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian* mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menyelenggarakan administrasi umum, suratmenyurat, kearsipan dan rumah tangga;
- b. Menyusun dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi merencanakan kebutuhan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat pegawai, pensiun pegawai, kenaikan gaji berkala pegawai;
- c. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian;
- d. Merencanakan, menyediakan, mengatur penggunaan dan memelihara perlengkapan kantor, bangunan kantor/gedung dan kebutuhan alat-alat penunjang kegiatan kerja;
- e. Menyusun pedoman pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- f. Menyusun dokumen dan perpustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- g. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan barang milik daerah /negara;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. *Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan* mempunyai tugas:

Melaksanakan kegiatan pendaftaran,pendataan,penetapan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) dan retribusi daerah serta pengelolaan data dan dokumentasi.

Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pengolahan data analisa data;
- d. Pemeriksaan dan pemantauan ke lokasi wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. Perhitungan pajak daerah / angsuran pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan hasil perhitungan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SKPDRD);
- h. Penyampaian Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah kepada wajib pajak /wajib retribusi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Pendaftaran Dan Penetapan tediri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

2. Sub Bidang Penetapan

3. *Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi*

1. *Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan* mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melakukan pendataan potensi obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melakukan pencatatan, pendistribusian, dan penerimaan kembali formulir pendaftaran Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Ketetapan Retribusi Daerah (SPTRD);
- d. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi (NPWP/NPWRD) dan pembuatan daftar induk wajib pajak/retribusi daerah;

- e. Melaksanakan pemeriksaan obyek pajak dan retribusi daerah;
- f. Menyiapkan NPWP, menghimpun dan mencatat data serta
- g. Melaksanakan periksaan obyek pajak/retribusi daerah;
- h. Mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh data potensi wajib pajak/retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. *Sub Bidang Penetapan* mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi penetapan sesuai dengan rencana kerja bidang;
- b. Melaksanakan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk nota perhitungan atas kartu data;
- c. Melakukan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk surat ketetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku;
- d. Melakukan perhitungan dan penetapan pelaksanaan perhitungan pajak daerah dan retribusi yang disetujui;
- e. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pembayaran atas permohonan wajib pajak dan retribusi yang disetujui;
- f. Menyiapkan surat perjanjian pembayaran atau surat penolakan angsuran wajib pajak dan retribusi daerah;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan penetapan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. *Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi* mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja seksi dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan rencana bidang;
- b. Meyelenggarakan kegiatan pengelolaan data, informasi dan pengembangan sistem informasi administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melakukan perekaman data hasil pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- d. Melakukan pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menyiapkan bank data dan back up data pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pendokumentasian data pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi dokumentasi dan pengolahan data;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
4. *Kepala Bidang Penagihan Dan Penyuluhan* mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan pemungutan dan penyetoran seluruh pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dab BPHTB).
- Kepala Bidang Penagihan Dan Penyuluhan* mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja badan dalam mengelola penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Pelaksanaan kejasama /koorBadani dengan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis penghitungan dasar pengenaan pajak daerah, penatausahaan piutang dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - e. Penyetoran hasil pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Pelayanan keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/pengeluaran/ dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
 - h. Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Penagihan Dan Penyuluhan terdiri atas :

1. Sub Bidang Penagihan
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Piutang
1. *Sub Bidang Penagihan* mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja dan langkah-langkah kerja sub bidang penagihan;

- b. Mendokumentasikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
 - c. Melaksanakan penagihan seluruh pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyetorkan hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah;
 - e. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan;
 - f. Menyusun pedoman proses penagihan dengan surat paksa, sita dan lelang sesuai aturan yang berlaku.
2. *Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan* mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang penyuluhan dan keberatan sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. Menyusun bahan sosialisasi, penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan atas pengajuan surat permohonan surat keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Memberikan pelayanan atas permohonan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Menyusun petunjuk teknis penyelesaian pemberian keringanan, restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. Melaksanakan penatausahaan berkas-berkas permohonan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. Menerima dan memproses permohonan keberatan, pengurangan dan pembebasan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - i. Mempelajari,memahami dan melaksanakan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - j. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
3. *Sub Bidang Pengelolaan Piutang* mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pengelolaan piutang;
 - b. Membuat register piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Melakukan rekonsiliasi piutang pajak daerah dan retribusi daerah dengan instansi terkait;
 - e. Melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
5. *Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB* mempunyai tugas:
- Melaksanakan kegiatan pengeloaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (BPHTB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai kewenangan daerah.
- Bidang PBB P2 dan BPHTB*, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang PBB P2 dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi PBB P2;
 - c. Pendataan obyek dan subyek PBB P2;
 - d. Penilaian obyek PBB P2;
 - e. Pengolahan data PBB dan BPHTB sesuai kewenangan daerah;
 - f. Pemutakhiran data PBB;
 - g. Penyusunan Daftar Induk Wajib PBB P2;
 - h. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas pemohonan wajib pajak;
 - i. Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bagi Wajib Pajak;
 - j. Pendistribusian SPPT ke desa dan kelurahan melalui kecamatan;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemungutan dan penagihan PBB P2;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang PBB P2 dan BPHTB terdiri atas :

1. Sub Bidang PBB P2
2. Sub Bidang BPHTB

3. Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Pengembangan

1. *Sub Bidang PBB P2*, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan obyek pajak dan subyek PBB P2;
- b. Melakukan penilaian obyek PBB P2;
- c. Melakukan pemutakhiran data PBB P2;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) PBB P2 kepada wajib pajak pengelola;
- e. Mengolah data Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) PBB P2;
- f. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPDP) khusus PBB P2;
- g. Melakukan pencetakan SPPT PBB P2;
- h. Melakukan pendistribusian SPPT PBB P2 ke desa dan kelurahan;
- i. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak PBB P2;
- j. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak PBB P2;
- k. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- l. Menyelenggarakan sosialisasi serta petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB P2;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemungutan dan penagihan PBB P2
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. *Sub Bidang BPHTB*, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek BPHTB serta menetapkan SPT BPHTB;
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi;
- c. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
- d. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
- e. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib BPHTB yang diterima kembali;
- f. Menetapkan NPWP khusus BPHTB;
- g. Menyimpan arsip surat BPHTB yang berkaitan dengan pendataan perpajakan;

- h. Menyampaikan SPOB BPHTB kepada wajib pajak;
 - i. Menerbitkan STPD BPHTB;
 - j. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib BPHTB;
 - k. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
 - l. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
3. *Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Pengembangan*, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemutakhiran data subyek dan obyek PBB P2;
 - b. Menyiapkan daftar induk wajib pajak PBB P2 hasil pendataan kembali;
 - c. Melakukan ekstensifikasi subyek dan obyek PBB P2;
 - d. Melakukan penilaian terhadap obyek PBB P2 secara masal dan individu;
 - e. Melakukan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Klasifikasi Tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
6. *Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan* mempunyai tugas:
- Melaksanakan kegiatan pengkajian kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan pelaporan serta evaluasi kinerja badan.
- Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan* mempunyai fungsi :
- a. Pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - c. Pelaksaan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pelaporan, pengawasan dan evaluasi teknis operasional intern dan ekstern;

- e. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan ke lokasi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- f. Penertiban terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang tidak taat pada aturan;
- g. Penyusunan rencana penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. PengkoorBadania dengan instansi terkait untuk menindak wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan terdiri atas :

- 1. Sub Bidang Pengendalian
- 2. Sub Bidang Pengawasan
- 3. Sub Bidang Pelaporan

1. *Sub Bidang Pengendalian*, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melakukan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melakukan identifikasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan kecurangan/pemalsuan data pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindak wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. *Sub Bidang Pengawasan*, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah baik pada masa pajak berjalan maupun sudah lewat jatuh tempo;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemasangan media reklame yang tidak sesuai aturan yang berlaku;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (pungutan liar);
- d. Menerbitkan surat teguran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- e. Membuat daftar usulan wajib pajak yang akan melakukan pemeriksaan;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengambil tindakan yang bersifat preventif dan represif terhadap pelanggaran aturan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. *Sub Bidang Pelaporan*, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sub bidang pelaporan;
- b. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Menerima, mencatat, meghitung dan membukukan semua hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menerima dan menginput semua surat tanda setoran pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

7. *Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)*, mempunyai tugas :

Melakukan kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan dengan kegiatan operasional di lapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu dengan instansi teknis lainnya maupun peningkatan mutu pelayanan masyarakat.

d. Sumber Daya

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh Modal Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Ende didukung oleh Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian/Honor yang mempunyai latar belakang Pendidikan, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Struktural. Secara lengkap rincian pegawai yang dikelompokkan menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan Ruang, dan Diklat Jabatan/Struktural dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	14
2	Perempuan	14
	Jumlah	28

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah	Jenjang Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	SMAK	D-3	S1	S2
28	-	-	9	-	1	15	3

Sumber : Data Bapenda Ende, 2025

Tabel 2.1.3. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina TK. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	6
4	Penata Tk I (III/d)	9
5	Penata (III/c)	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
7	Penata Muda (III/a)	7
8	Pengatur Tk. I (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	-
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-
12	Juru Tingkat I (I/d)	-
13	Juru (I/c)	-

No	Golongan	Jumlah (orang)
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15	Juru Muda (I/a)	-
16	CPNS	-
17	Tenaga Honor	-
	Jumlah Keseluruhan	28

Sumber : Data Bapenda Ende, 2025

Sarana dan prasarana kerja terdiri dari perlengkapan dan peralatan serta sarana mobilitas adalah sebagai berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Kerja

No	Jenis Asset	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
I	Tanah dan Bangunan				
1	Tanah	Bidang	-		
2	Bangunan	Unit	-		
II	Kendaraan				
1	Kendaraan Badan /operasional roda 4	Unit	2	1	1
2	Kendaraan Roda 2	Unit	9	9	-
3	Kendaraan Roda 3	Unit	1	-	1
III	Perlengkapan Kerja				
1	Meja dan kursi sofa	Set	2	1	1
2	Meja kerja :				
	Meja Biro	Buah	2	2	-
	Meja ½ Biro	Buah	43	43	-
	Meja Rapat	Buah	5	5	-
	Meja Pelayanan	Buah	1	1	-
3	Kursi Kerja :				
	Kursi Kayu	Buah	40	40	-
	Kursi plastik biasa	Buah	31	31	-
4	Bangku tamu/tunggu	Buah	8	8	-
5	Meja Komputer	Buah	-	-	-
6	Komputer	Buah	11	11	-
7	PC Unit	Buah	1	-	1
8	Lap Top	Buah	9	9	-
9	Printer	Buah	12	6	6
10	Lemari arsip	Buah	10	5	5
11	Server	Unit	1	1	-

No	Jenis Asset	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
IV	Perlengkapan Komunikasi, Listrik dan Air				
1	Jaringan listrik	Unit	1	1	-
2	Jarigan air	Unit	1	1	-
3	Jaringan Wifi	Unit	1	1	-
4	Sistem 11 Jenis Pajak (V-Tax)	Unit	1	1	-
V	Perlengkapan Pendukung Lainnya				
1	AC Split / kipas angin	Buah	5	-	5
2	AC / air conditioning unit	Set	9	9	-
3	Dispenser	Buah	4	4	-
4	Gorden	Set	1	1	-

Sumber : Data Bapenda Ende, 2025

Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende adalah Sistem Pengelolaan Administrasi Perpajakan Daerah (V-Tax) dimana sistem perpajakan ini memuat 11 (sebelas) Jenis Pajak Daerah yang dapat diakses dalam pengelolaan pajak daerah sehingga informasi yang diperoleh dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Hal ini menunjukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mempunyai komitmen untuk memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayan

Dalam pemberian Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan bekerja sama Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Ende untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak. Transaksi Pembayaran Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan Sistem elektronik melalui canak canal yang telah disiapkan oleh bank NTT (QRIS, ATM, Mobile Banking, Alfa Mart).

Terkait Sistem Adminitrasi Pengelolan Pajak Daerah Bapenda Ende memiliki Sistem V-TAX yang dikelola secara only ole Pihak Ketiga.

f. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Ende yaitu:

- Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- Wajib Pajak Pajak Reklame
- Wajib Pajak Pajak Air Tanah
- Wajib Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- Wajib Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Selain itu sebagai Koordinator PAD kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Ende yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah Ende
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Perikanan
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pertanian
13. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan terdiri dari:

PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Ende sebagai unsur BUMD melakukan pembukaan Rekening Penampungan pembayaran PBB dalam bentuk Giro bersaldo nihil, membuat Laporan Penerimaan Harian PBB lalu mengirimkannya ke Bapenda, melimpahkan hasil penerimaan pembayaran PBB, melakukan transaksi pemindahbukuan penerimaan pembayaran PBB ke Rekening Kas Umum Daerah memberikan fasilitas Internet Banking

untuk memonitor transaksi pembayaran PBB oleh Wajib Pajak, dan menyampaikan Tanda Bukti Penyetoran hasil pemindahbukuan dari rekening penampungan ke Rekening Umum Kas Daerah Ende.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ende sebagai unsur BUMN menyepakati pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening listrik serta penyelenggaraan penerangan jalan umum Pemerintah Daerah Ende.

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan asistensi dalam rangka melaksanakan ketataan pada peraturan perundang-undangan dengan kegiatan antara lain pembinaan pengelolaan keuangan daerah termasuk Optimalisasi PAD, pengelolaan aset, penyelenggaraan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko, serta peningkatan kinerja Perusahaan Daerah atau BUMD.

Seluruh kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Ende sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait Pajak Daerah dan membuat laporan kepada Bapenda Ende apabila terdapat objek pajak baru.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende adalah :

1. Belum optimalnya Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - a. Terbatasnya tenaga Aparatur Sipil Negar (ASN) yang berkualifikasi tertentu seperti Juru Sita, Penilai Pajak Daerah, Penilai Asset dan PPNS Pajak.
 - b. Terbatasnya tenaga aparatur dalam penagihan Pajak Daerah.
 - c. Kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak dalam hal Pembayaran Pajak Secara Online melalui sistem pembayaran secara Online melalui Mobile Banking atau Scanbarcod (QRIS)
 - e. Masih kurangnya prosedur/alur dalam Penetapan Piutang Pajak Daerah secara jabatan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perhitungan Pajak Daerah secara Selft Assesment

yang pembayaran Pajak Daerah melebihi batas waktu sesuai peraturan perundang undangan.

2. Tenologi Perpajakan Belum Maksimal

- a. Beberapa sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal.
- c. Terbatasnya Peralatan Digitalisasi sebagai pengontrol transaksi Objek Pajak dan Obyek Retribusi Daerah yang menyebabkan para Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melapor tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende yaitu Meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi.

1. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Adanya pemimpin yang visioner, komitmen dan motivasi aparatur dan didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sangat menunjang untuk melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi internet yang akan dibangun untuk strategi pengawasan transaksi Pajak Hotel, restoran dan Hiburan secara *online*.

2. Penguatan basis pajak PBB-P2 melalui pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP dan pendataan Wajib Pajak PBB-P2.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menciptakan *demand* pada sektor perumahan, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat akan menimbulkan *clustering effect* dimana golongan ekonomi menengah ke atas cenderung mengelompok pada perumahan elit. Motivasi kerja aparatur untuk menggunakan V-Tax sebagai basis data yang didukung oleh kepemimpinan dan pendanaan yang mencukupi akan menciptakan pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP, melalui koordinasi dengan instansi terkait dan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif pemetaan zonasi nilai tanah tersebut akan diundangkan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Penguatan basis pajak BPHTB melalui koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menciptakan *demand* pada sektor perumahan, sehingga akan semakin menambah PAD sektor BPHTB. Motivasi kerja aparatur yang didukung oleh kepemimpinan dan pendanaan yang mencukupi angat menunjang untuk melakukan strategi peningkatan BPHTB melalui koordinasi dengan PPAT.

4. Mengintensifkan penyuluhan / sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Ende yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai, adanya perda dan peraturan lainya sebagai dasar hukum dan komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

5. Melakukan penegakan aturan (law enforcement).

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dengan kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik

terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan melalui kerjasama dengan instansi penegak hukum

6. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah struktur pekerjaan masyarakat Ende yang masih didominasi oleh sektor Agraria, dengan ciri-ciri pendapatan yang relatif kecil, kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh karenanya Pimpinan yang visionaris dan didukung oleh adanya perda sebagai dasar hukum diharapkan mampu menelurkan kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

7. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Ende seperti database Wajib Pajak belum *up to date*, kualitas pelayanan belum optimal, kondisi ini harus direspon dan diatasi/dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni Dukungan Eksekutif dan legislative dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional, akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/ aparat sehingga akan tersedia SDM/ aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer V-Tax maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

8. Mengoptimalkan Koordinasi

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Ende antara lain berupa pendataan yang tidak efektif dan rendahnya kualitas pelayanan yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa Dukungan Eksekutif dan legislative dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait

sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

9. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Ende berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai yaitu tidak memadainya ruang kerja/pelayanan dan sistem pengarsipan yang kurang memadai, rendahnya kualitas pelayanan perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada dukungan pendanaan yang memadai dan koordinasi internal antara pejabat pengadaan barang/jasa dengan pejabat penatakelolaan keuangan OPD akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

Berdasarkan telaahan di atas, dapat diidentifikasi isu-isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Ende sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
Isu ini dimunculkan karena selama ini Wajib Pajak pada sektor Hotel, Restoran dan Hiburan umumnya tidak pemah menyetorkan kewajiban pajaknya secara optimal. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pengawasan atas transaksi yang terjadi pada ketiga sektor tersebut cara sistematik, terus menerus dan komprehensif. Selain pengawasan langsung pada kenyataan di lapangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende melakukan upaya terobosan dengan memanfaatkan teknologi internet untuk mengawasi transaksi pada ketiga sektor tersebut secara *online*.
2. Bagaimana penguatan basis pajak PBB-P2 melalui PDSOP dan pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP dan pendataan Wajib Pajak PBB-P2.
Isu ini dimunculkan karena semenjak pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2012 (efektif pada 1 Januari 2013), basis data maupun nilai NJOP data perolehan dari KPP Pratama bersifat tidak relevan dan up to date, sehingga upaya peningkatan PAD melalui PBB-P2 dapat dimungkinkan melalui langkah pemutakhiran data Subyek dan obyek pajak (PDSOP) PBB-P2.

3. Penguatan basis pajak BPHTB melalui melalui e-BPHTB yang terintegrasi dengan E-Pertanahan dan koordinasi/kerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perijinan dan BPN.
Isu ini dimunculkan mengingat perumbuhan penduduk yang semakin pesat menimbulkan permintaan (*demand*) terhadap penyediaan kebutuhan perumahan, merupakan potensi atas masuknya penerimaan BPHTB.
4. Bagaimana mengintensifkan penyuluhan / sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
Isu ini dimunculkan mengingat kurangnya atau ketidaksadaran masyarakat akan pemahaman pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan (*self assessment*)
5. Bagaimana melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) terhadap internal aparatur yang melanggar peraturan dan Wajib Pajak yang lalai. Isu ini dimunculkan sebagai upaya penegakan disiplin aparatur dan penindakan hukum mengingat pajak bersifat hal yang memaksa terhadap Wajib Pajak.
6. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat
Isu ini dimunculkan mengingat struktur pekerjaan masyarakat Lombok Barat yang masih didominasi oleh sektor Agraria, dengan ciri-ciri: pendapatan yang relatif kecil dan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian untuk menciptakan kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah. Melakukan harmonisasi kebijakan pajak dan retrebusi daerah dengan mereview dan merivisi kembali semua kebijakan dan regulasi yang di anggap perlu untuk dilakukan review seperti PERDA, PERBU, SOP, Keputusan dan lain sebagainya.
7. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM aparatur.
Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende kekurangan pegawai dengan keilmuan tertentu, seperti tenaga fungsional Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita Pajak Daerah dan Akuntan Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak diantisipasi akan mengganggu kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende
8. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi internal dan eksternal dalam hal pengelolaan PAD dan pengelolaan keuangan daerah.
Isu ini dimunculkan karena suatu sistem kerja yang baik dimulai dari koordinasi kerja yang tertata rapi agar output yang diinginkan dapat terlaksana secara optimal.

9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang nyaman dan mencukupi, agar motivasi kerja pegawai dapat ditingkatkan, kwalitas pelayanan public dapat optimalkan sehingga indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pajak daerah dapat di tingkatkan.
Isu ini dimunculkan karena suasana ruangan kerja yang belum memadai, sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, sistem pelayanan yang sebagian besar masih manual dan belum tereintegrasi.

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio ketergantungan fiskal terhadap dana transfer cukup besar	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Transformasi ekonomi, difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan	Perekonomian	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah
	Masih minimnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi ekonomi, difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan	Isu Strategis Transformasi Ekonomi	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah untuk mencapai tujuan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan sasarannya Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen pengelolaan pendapatan daerah dan retribusi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk pencapaianya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan pendukung SDM di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan : Penyediaan Tenaga Ahli dibidang Perpajakan Daerah;
2. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Monitoring pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Pengawasan dan Pengendalian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- d. Meningkatkan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Penagihan Piutang Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Menargetkan Tagihan Piutang Pajak Daerah
 - b. Pendampingan atas pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah
- 4. Pembayaran tepat waktu atas objek Pajak Daerah, dengan arah kebijakan : Pengawasan pembayaran Pajak Daerah
- 5. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Sosialisasi Aturan Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Penyampaian Informasi terkait Kewajiban Perpajakan
- 6. Pendataan Ulang Obyek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan arah kebijakan perencanaan dan pengusulan pendataan ulah objek PBB-P2
- 7. Penilaian Obyek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan arah kebijakan perencanaan dan pengusulan tenaga Penilai Pajak Daerah
- 8. Penetapan kebijakan dan regulasi Pajak Daerah, dengan arah kebijakan : Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 9. Peningkatan jumlah sistem pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan dapat dimonitor secara online, dengan arah kebijakan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 10. Penyelesaian pelayanan pengaduan / komplain Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Pelaksanaan Informasi layanan Pajak Daerah melalui call centre
 - b. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aduan Pajak Daerah
- 11. Penyampaian SPTPD tepat waktu oleh Wajib Pajak, dengan arah kebijakan : Pengawasan penyampaian SPTPD

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renta Perangkat Daerah

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian Fiskal Daerah	5,7	6	6,15	7	7,15	7,15	

Tabel 3.4. Penahapan Rentra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Membangun Kabupaten Ende melalui Perbaikan Tata kelola dan Tata Laksana Pemerintahan				
Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah	Penguatan Regulasi & Prosedur Pelayanan Publik	Digitalisasi Tata Laksana dan Layanan Terpadu	Keterlibatan Publik dan Inovasi Pemerintahan	Evaluasi Capaian dan Institusionalisasi Responsivitas
Menyusun arah reformasi birokrasi berbasis evaluasi nyata	Meningkatkan efisiensi dan kejelasan prosedur layanan.	Modernisasi birokrasi melalui teknologi digital	Mendorong pemerintahan kolaboratif dan inovatif.	Membangun budaya birokrasi yang adaptif, solutif, dan berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> Audit kinerja layanan publik dan birokrasi secara menyeluruh Penguatan struktur organisasi pemerintahan berbasis kebutuhan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan SOP layanan (izin, administrasi kependudukan, layanan sosial, dll.) Penataan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Penguatan sistem pelaporan keuangan dan administrasi berbasis aplikasi dan offline 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Transaksi Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengembangan Media Fideotron Sebagai Alat Promosi Digital Pengembangan Media Space Reklame Sebagai Alat Promosi Manual Pelatihan dan penguatan SDM digital ASN 	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan komunitas dan kelompok rentan dalam mengakses layanan Publikasi kinerja dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi implementasi sistem tata kelola dan pelayanan responsif Deklarasi Kabupaten Ende sebagai Daerah Berbasis Digital

Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah

No	OPERASIONALIS ASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENTRA PD	KET
		Membangun tata kelola keuangan yang baik, penerapan <i>e-government</i> , dan penguatan partisipasi masyarakat	<p>Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Monitoring pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pengawasan dan Pengendalian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Meningkatkan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
			<p>Mengoptimalkan Layanan Publik Berbasis Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pengembangan Sistem Transaksi Digital Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
			<p>Meningkatkan Kualitas Manajemen kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Tepat Waktu • Pelaksanaan Administrasi Perkantoran • Pengelolaan Administrasi Keuangan 	
			<p>Meningkatkan kualitas inovasi daerah</p> <p>Pelaksanaan Informasi layanan Pajak Daerah melalui call centre</p>	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien, maka Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - A. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 11. Penagihan Pajak Daerah
 12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- B. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- C Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - 5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Peatihan Formal
 - 6. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- D Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- E Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 14. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses pengukuran kinerja ini juga digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang undangan dan sebagainya.
2. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah berfungsinya suatu keluaran (*outputs*) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

5. Dampak (*Impact*) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Hasil penilaian dari pengukuran kinerja kegiatan dengan mengolah masukan menjadi keluaran atau hasil penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan memberi pengaruh yang besar terhadap terwujudnya pencapaian sasaran dan tujuan. Melalui hasil yang diperoleh dari Penilaian Pengukuran Kinerja tersebut dapat dilakukan evaluasi-evaluasi terhadap indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan dengan memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dilaksanakan evaluasi ini dapat diketahui realisasi, kemajuan serta kendala dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rentra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Terlasannya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Capaian Fiskal Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
						Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
						Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	
						Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
						Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Aparatur	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Peatihan Formal	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif disusun untuk menginformasikan besarnya alokasi anggaran belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun yang disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Belanja langsung diharapkan selalu naik dari tahun ke tahun seiring naiknya pendapatan dan retribusi daerah. Belanja langsung sangat terpengaruh oleh komitmen dalam menjalankan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta merupakan representasi atau gambaran tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam rangka pelayanan publik, sedangkan Belanja tidak langsung diutamakan terlebih dahulu untuk pemenuhan gaji pegawai.

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
BIDANG URUSAN KEUANGAN				7.850.000.000		8.003.860.000		8.227.968.080		8.540.630.867		8.813.931.054
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.350.000.000		5.454.860.000		5.607.596.080		5.820.684.731		6.006.946.642
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan			5.005.000.000		5.081.510.000		5.205.896.080		5.390.384.731		5.548.296.642
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			5.000.000.000		5.076.110.000		5.199.896.080		5.383.384.731		5.540.796.642
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Laporan Verifikasi Keuangan			2.500.000		2.700.000		3.000.000		3.500.000		3.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanya Penyusunan Laporan Keuangan			2.500.000		2.700.000		3.000.000		3.500.000		3.750.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum			114.500.000		128.750.000		143.000.000		157.500.000		171.750.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Peralatan Listrik			1.500.000		1.750.000		2.000.000		2.500.000		2.750.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor			3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor			25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan dan Penjilidan			10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Tamu			15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat dan Konsultasi SKPD			60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah			76.200.000		80.200.000		84.200.000		88.200.000		92.200.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas			30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana Kantor			21.200.000		22.200.000		23.200.000		24.200.000		25.200.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana Pendukung Kantor			25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor			68.800.000		69.800.000		70.800.000		71.800.000		72.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Komunikasi			40.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			40.000.000		44.000.000		48.000.000		52.000.000		56.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pajak Kendaraan Bermotor			10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung			10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Sarana Gedung			10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Perencanaan Anggaran SKPD			10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD			5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD			5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas aparatur			35.000.000		38.000.000		41.000.000		44.000.000		47.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas			5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Peatihan Berdasarkan Tusi	Terlaksananya Diklat ASN			15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek ASN			15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000
Pengelolaan Administrasi Barang Milik Darah	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah			500.000		600.000		700.000		800.000		900.000

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daera			500.000		600.000		700.000		800.000		900.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.500.000.000		2.549.000.000		2.620.372.000		2.719.946.136		2.806.984.412
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlasananya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			2.500.000.000		2.549.000.000		2.620.372.000		2.719.946.136		2.806.984.412
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			60.000.000		61.000.000		62.000.000		63.000.000		64.000.000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlananya Analisa Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			125.000.000		129.000.000		130.000.000		135.000.000		138.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlasananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			120.000.000		122.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			156.600.000		156.600.000		156.600.000		156.600.000		156.500.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			200.000.000		205.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000
Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Basis Data PBB dan BPHTB			80.000.000		81.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksanya Penilaian PBB-P2 dan BPHTB			500.000.000		510.000.000		520.000.000		530.000.000		540.000.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksanya Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Verifikasi Dara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			100.000.000		101.000.000		102.000.000		103.000.000		104.000.000
Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak			80.000.000		81.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			700.000.000		710.000.000		720.000.000		750.000.000		770.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanya Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			278.400.000		282.500.000		310.872.000		336.446.136		361.484.412

4.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Badan Pendapatan Daerah adalah program yang mendukung tercapainya Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlasananya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlananya Analisa Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlasananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Basis Data PBB dan BPHTB	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlasananya Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksanya Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Verifikasi Dara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak	
		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanya Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

4.5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari efektifitas dan efisiensi kebijakan dalam memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan perangkat daerah, yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian dan pelaksanaan program dan kegiatan dari Pimpinan Badan Pendapatan Daerah, sedangkan IKK adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah secara umum.

Tabel 4.5. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian Fiskal Daerah	5,4	5,7	6	6,15	7	7,15	7,15	7,15

Tabel 4.6. Penetapan Indikator Kinerja Kunci

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja						Ket
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	Presentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	X 100%	56	57	58	59	60	61
	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, efektif dan Efisien	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	(Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan dalam rangka mengoperasionalkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Ende yang diselaraskan dengan tugas, fungsi dan tata kerja dalam bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi masing-masing bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam rangka menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada *output* dan *outcomes* yang ditargetkan guna mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Sehingga program/kegiatan yang disusun Badan Pendapatan Daerah sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Ende.

Keberhasilan yang dicita-citakan tersebut hanya bisa dicapai apabila didukung oleh semua komponen masyarakat, komitmen dari kepemimpinan yang demokratis dan kuat, konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan, serta peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholders* secara aktif dan bertanggungjawab.



Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	